

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 136 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan keanggotaan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipandang perlu untuk mengirimkan suatu delegasi ke New York dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri guna menghadiri Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum (Eighth Regular Session of the General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. bahwa susunan delegasi tersebut terdiri dari utusan dari Indonesia, ditambah dengan beberapa anggota Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan dari Perwakilan Republik Indonesia di Washington;

Mengingat : surat-surat adaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan 9 April 1952 No.68270/G.T.;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu delegasi ke New York untuk menghadiri Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York,

Kedua : Menentukan susunan delegasi tersebut sebagai berikut :

Ketua :

1. Mr. SUNARIO
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Wakil Ketua :

2. Dr. ABU HANIFAH
Duta Besar,
Penasehat Umum merangkap Kepala Direktorat Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa ad interim pada Kementerian Luar Negeri;

Anggota-anggota :

3. MUKARTO NOTOWIDIGDO
Bekas Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
4. Mr. UTOYO RAMELAN
Duta Besar,
Kepala Direktorat Ekonomi dan Hukum pada Kementerian Luar Negeri;
5. Mr. SUDJARWO TJONDRONEGORO
Duta Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,
Acting Kepala Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

Anggota-anggota Pengganti :

6. Mr. ZAIRIN ZAIN
Duta Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,
Kuasa Usaha ad interim Republik Indonesia di Washington;
7. ACHMAD NATANAGARA
Duta,
Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York;
8. Mr. SUBEKTI
Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Republik Indonesia di
Makasar;
9. Mr. LAILI RUSAD
Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap Republik Indone-
sia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
10. ARTATI MARZUKI
Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap Republik Indone-
sia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

Penasehat-Penasehat :

11. MUIS
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
12. Mr. JUSUF WIBISONO
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
13. BAHMID
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. ASRARUDIN
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
15. DJOKOPRAWIRO
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
16. OTTO RONDONUWU
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
17. SARMIDI MANGUNSARKORO
Penasehat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Ke-
budajaan Republik Indonesia;
18. Prof. Mr. Dr. SUPOMO
Presiden Universitas Indonesia di Djakarta;
19. Drs. KHOUW BIAN TIE
Penasehat Kementerian Perekonomian Republik Indonesia;
20. Mr. ISMAEL THAJEB
Konselor Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia
di Washington;
21. IBNU SUWONGSO HAMIMZAR
Sekretaris Kedua pada Perwakilan Republik Indonesia di
Washington;
22. Drs. JOHAN B.P. MARAMIS
Kepala Seksi Commodities Direktorat Ekonomi dan Hukum
pada Kementerian Luar Negeri;
23. WILHELM J. D. PESIK
Kepala Bagian Timur Djauh dari Direktorat Asia dan Pa-
sifik pada Kementerian Luar Negeri;
24. TASTI KUSUMO UTOYO
Sekretaris Dewan Penasehat pada Kementerian Luar Negeri;
25. BADREL ASJRAF MASFAR
Sekretaris Ketiga pada Perutusan Tetap Republik Indonesia
pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

26. NURADI SAERUN
Sekretaris Ketiga pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
27. MARTIJONO
Wakil Kepala Bagian Sosial dari Direktorat Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kementerian Luar Negeri;
28. SUNARJATI SUNARIO
Sekretaris Pribadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Ketiga

a. Para utusan dari Indonesia :

1. akan berangkat dari Djakarta ke New York dengan menumpang pesawat terbang K.L.M. melalui Schiphol pada permulaan bulan September 1953 dengan tjatatan, bahwa waktu keberangkatan itu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
2. dalam perdjalanannya ke dan dari New York akan tinggal di Negeri Belanda selama satu hari dengan tjatatan, bahwa anggota-anggota tersebut pada nomor 8, 11, 13, 15, 23 dan 27 diperkenankan tinggal di Negeri Belanda selama paling lama lima hari dalam perdjalanannya ke New York guna membeli/membuat pakaian;
3. tersebut pada nomor 1, 4, 17 dan 28 akan berangkat dari Djakarta ke New York melalui Manilla dan San Francisco guna kepentingan dinas berhubungan dengan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia ditempat-tempat tersebut;
4. akan tinggal di New York paling lama selama Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berlangsung, dengan tjatatan bahwa anggota-anggota nomor 11, 12, 13 dan 15 paling lama berada diluar Indonesia selama 30 hari, sedangkan anggota-anggota tersebut pada nomor 14 dan 16 akan tinggal paling lama diluar Indonesia selama 60 hari berhubungan akan menghadiri konferensi lain;
5. tersebut pada nomor 1, 17 dan 28 sesudah menghadiri Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkenankan untuk melakukan peninjauan dinas kenegara-negara Eropa Barat, dimana ada Perwakilan Republik Indonesia, dengan tjatatan bahwa mereka paling lama berada diluar Indonesia selama dua bulan;
6. sesudah perkundjungannya harus segera kembali ke Indonesia dengan menumpang pesawat terbang K.L.M. melalui Schiphol,

b. Para utusan dari Washington :

1. harus berada di New York pada sedemikian waktu sehingga mereka dapat mengikuti pekerjaan-pekerjaan persiapan dan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari dari Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tjatatan bahwa anggota-anggota tersebut pada nomor 6 dan 20 berhubungan dengan tugas mereka sehari-hari di Washington, harus tetap menitik-beratkan kepada pekerjaan-pekerjaan mereka pada Perwakilan Republik Indonesia di Washington itu dan hanya dapat mengundjungi rapat-rapat Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atas penetapan dan undangan dari Ketua Deleksi;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. untuk perdjalanan mereka ke New York pulang pergi diperkenankan menumpang pesawat terbang.

Keempat

- a. Anggauta-anggauta nomor 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 27 dan 28 dianggap baru pertama kali atau dalam waktu lebih dari tiga tahun jang lampau pernah pergi keluar Negeri dalam musim dingin, diberikan uang sebanyak f. 750.- N.O. atau harga lawannja dalam rupiah atau mata uang asing guna membeli/membuat pakaian musim dingin;
- b. anggauta-anggauta nomor 14 dan 22 jang dalam waktu tiga tahun jang lampau telah pergi keluar Negeri dalam musim panas dan sekarang untuk pertama kali akan keluar Negeri dalam musim dingin, diberikan uang tambahan sebanyak f. 250.- N.O. atau harga lawannja dalam rupiah atau mata uang asing untuk membeli/membuat pakaian musim dingin;
- c. kepada para utusan dari Indonesia selama berada di :
1. Negeri Belanda dan
 2. Amerika Serikat,
- diberikan uang harian menurut peraturan biasa (reglementair daggeld), dengan tjatatan bahwa anggauta nomor 1 termasuk golongan I, anggauta-anggauta nomor 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 termasuk golongan II, anggauta nomor 8 termasuk golongan III dan anggauta-anggauta nomor 22, 23, 24, 27 dan 28 termasuk golongan IV;
- d. menjimang dari penetapan termaksud dalam pasal B, ayat "Uang Harian", sub b, dari surat edaran Kementerian Keuangan tanggal 9 April 1952, Nomor 68270/G.T., maka terhadap uang harian para utusan dari Indonesia selama berada di New York, tidak dilakukan potongan sebanyak 30% buat tiap hari jang lebih dari satu bulan;
- e. kepada anggauta tersebut dalam nomor 19, jang pada waktu ia harus menggabungkan diri pada Delegasi telah berada di Negeri Belanda, diberikan :
1. ongkos perdjalanan dengan pesawat terbang dari Amsterdam ke New York pulang pergi;
 2. uang harian selama ia berada di New York guna kepentingan Delegasi Republik Indonesia pada Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut pasal keempat sub o;
- f. pertanggungan djawab uang harian selandjutnja dilakukan setjara biasa kepada Djawatan Perdjalanan Negeri di Djakarta oleh masing-masing;
- g. terhadap para utusan dari Indonesia berlaku peraturan pengambilan persekot guna pengeluaran pribadi sebagai jang ditetapkan dalam surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 25 Djanuari 1952, nomor 18776/K;.

Kelima

- a. Para utusan dari Washington selama mereka berada di New York diberikan uang harian menurut peraturan-peraturan jang berlaku terhadap mereka, dengan tjatatan bahwa anggauta-anggauta nomor 6 dan 20 termasuk golongan III dan anggauta nomor 21 termasuk golongan IV;
- b. para anggauta dari Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dari Konsulat Djenderal Republik Indonesia di New York, tidak akan diberikan uang harian.

Keenam :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Kesenam : a. Ketua Delegasi mendapat uang representasi untuk seluruh rombongan sebanyak-banyaknya sedjumlah US.\$ 10.000.- (sepuluh ribu US-dollar) selama waktu konferensi;
- b. guna pengeluaran untuk Sekretariat setempat disediakan uang sebanyak US.\$ 3.750.- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh US-dollar), disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- c. perbelanjaan barang-barang yang diperlukan oleh Delegasi mengenai :
1. alat-alat tulis-menulis seharga US.\$ 1.260.- (seribu duaratus enam puluh US-dollar), disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
 2. ongkos kawat, porti dan tilpon sedjumlah US.\$ 10.000.- (sepuluh ribu US-dollar), disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

- Ketujuh : a. Seluruh uang perongkosan tersebut dalam pasal keempat sub a, sub b, sub c.1 dan sub e.1 diberikan oleh Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag;
- b. seluruh uang pengeluaran tersebut dalam pasal-pasal ketiga sub b.2, keempat sub c.2 dan sub e.2, dan kelima sub a, diberikan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- c. perbendaharaan uang representasi dilakukan oleh Kepala Kanselarij Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, yang harus menjerahkan pertanggungjawaban atas seluruh pengeluaran-pengeluaran yang diterima dari Djawatan Perdjalanen Negeri di Djakarta kepada Djawatan tersebut, didalam waktu satu bulan sesudahnya Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa selesai,

- Kedelapan : Memberikan perintah kepada Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan Delegasi tersebut ke New York serta memberi bantuan sepenuhnya djika Delegasi memerlukannya, baik setjara rombongan maupun setjara perseorangan.

- Kesebelasan : Memberikan perintah kepada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan ke New York dari anggota-anggota Delegasi serta memberi bantuan sepenuhnya selama mereka berada di New York, baik setjara rombongan maupun setjara perseorangan.

- Kesepuluh : Mentjatat, bahwa :
1. anggota tersebut dalam nomor 1 diwadjibkan memberikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri;
 2. anggota tersebut dalam nomor 2 diwadjibkan memberikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri.

Kesebelas :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Kesbelas ; Menentukan, bahwa selama para anggota utusan Indonesia berada diluar Negeri, gadjinja di Indonesia dibayar penuh sedang masa diluar Negeri itu dihitung penuh sebagai masakerdja dan untuk pensiun,

Keduabelas ; Para anggota yang diberikan uang perlengkapan pakaian termasuk dalam pasal keempat sub a dan b, harus memberikan pertanggung jawaban lengkap disertai tanda-tanda bukti (kwitansi, dan lain-lainnja) atas seluruh pengeluaran uang itu kepada Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta dalam waktu satu bulan sesudah tiba kembali di Djakarta.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Kementerian Luar Negeri,
5. Kementerian Keuangan,
6. Kementerian Perekonomian,
7. Kementerian Kehakiman,
8. Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag,
9. Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Washington,
11. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
12. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
13. Djawatan Perdjalan Negeri,
14. Kantor Urusan Pegawai,
15. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
16. Kantor Pusat Perbeniharaan Negara,
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 19 Agustus 1953,

Pd
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO,

PERDANA MENTERI,

Ali Sastroamidjojo
ALI SASTROAMIDJOJO.